

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian


Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Kestabilan lembaga perbankan sangat dibutuhkan dalam perekonomian suatu negara. Kestabilan ini tidak saja dilihat dari jumlah uang yang beredar, namun juga dilihat dari jumlah bank yang ada sebagai perangkat penyelenggaraan keuangan.

Pengertian bank dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 31 tentang Akuntansi Perbankan salah satunya yaitu bank merupakan salah satu industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu. Industri perbankan memegang peran penting dalam perekonomian setiap negara karena dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Jokipii & Monnin, 2013)

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tujuan utama dari lembaga perbankan, yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank adalah suatu badan usaha yang menjadi wadah untuk menyimpan dana berupa uang dari masyarakat yang berbentuk simpanan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Peran yang dimiliki perbankan sangat penting dalam hal perekonomian suatu negara termasuk negara Indonesia dan Malaysia. Kegiatan utama dari perbankan yaitu *funding* (menghimpun dana) dan *lending* (menyalurkan) dan Sektor perbankan menjadi salah satu faktor pendorong

pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan pemerataan.

Berdasarkan berita dari CNBC (www.cnbcindonesia.com) sektor perbankan di negara Indonesia dan Malaysia masuk dalam peringkat laba terbesar se Asia Tenggara. Penilaian kinerja perbankan di Indonesia apabila dibandingkan dengan Negara Malaysia, akan diketahui melalui kondisi keuangannya serta pengelolaan sumber dayanya yang dapat dilihat dari nilai depositonya.



Gambar 1.1 Value Of Deposit

Sumber: (Statista, 2024)

Gambar 1.1 menjelaskan tentang total nilai deposito pada perbankan yang ada di Indonesia dan Malaysia. Dapat dilihat dari gambar bahwa peningkatan terus terjadi dari tahun ketahun hingga nanti di puncaknya pada tahun 2028 masing-masing jumlah nilai deposit bank Indonesia dan Malaysia sebesar 0,71 trillion USD dan 0,84 trillion USD. Total nilai deposito pada bank dapat meningkatkan kesehatan bank yang menggambarkan tingkat efisiensi pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dalam menghimpun dana dan pengalokasiannya (Achsanta et al., 2021).

Selain itu Indonesia dan Malaysia termasuk dua negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara berdasarkan berita yang diterbitkan CNBC (www.cnbcindonesia.com). Indonesia dan Malaysia juga memiliki karakteristik

sistem perbankan yang berbeda dimana Indonesia memiliki dua lembaga keuangan yang mengawasi sektor perbankan. BI bertanggung jawab atas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran, sementara OJK mengawasi kegiatan perbankan dan jasa keuangan lainnya untuk memastikan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap peraturan. Sedangkan di Malaysia, Bank Negara Malaysia (BNM) adalah otoritas tunggal yang mengawasi sektor perbankan dan bertanggung jawab atas kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan pengembangan sistem keuangan dan juga regulasinya berpusat pada BNM. Terdapat 39 bank umum konvensional yang terdaftar di BEI dan 27 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Malaysia. (Data terlampir pada lampiran 1)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi merupakan suatu karakteristik dari perkembangan zaman. Peran dan manfaat teknologi berdampak hampir di setiap aspek kehidupan. Kemajuan teknologi yang kian cepat ini mempengaruhi aktivitas masyarakat Indonesia dan Malaysia dalam beberapa bidang salah satunya yaitu penggunaan layanan keuangan digital atau yang disebut *financial technology*. *Financial Technology (fintech)* merupakan bidang baru yang menarik perhatian dimana pada era ini telah mengubah gaya hidup masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari. Industri *Financial Technology* atau *FinTech* telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, memungkinkan layanan transaksi digital yang sederhana, aman, dan berkualitas tinggi (Daragmeh, Lentner, et al., 2021). Pesatnya pertumbuhan industri *FinTech* dapat memberikan beragam solusi bagi kebutuhan masyarakat Indonesia sesuai dengan gaya hidup mereka (Santoso et al., 2020).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimuat dalam website ojk.go.id, *financial technology (fintech)* merupakan inovasi dalam industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi, dan produk *fintech* biasanya dibangun dalam bentuk sistem untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan tertentu. *FinTech* merupakan topik yang menggabungkan antara keuangan, manajemen teknologi, dan manajemen inovasi (Alamsyah & Syahrir, 2023). *FinTech* adalah inovasi keuangan teknologi dan model bisnis baru yang dapat mempengaruhi penyediaan layanan keuangan dan perkembangan industri keuangan, serta

menciptakan budaya pasar persaingan dan reputasi di antara penyedia layanan (Chandler & Krajcsák, 2021).


Financial Technology dalam beberapa tahun terakhir membuat industri perbankan perlu terus mengembangkan banyak inovasi baru sejalan dengan tujuannya yaitu agar bank dapat mendukung inovasi dalam penyediaan layanan digital sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum, yang dibuat dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga tidak terpengaruh oleh batasan waktu dan tempat (OJK, 2021). *Fintech* merupakan salah satu inovasi disruptif yang mengubah model bisnis menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat mendisrupsi pelaku pasar lama (Anagnostopoulos, 2018). Menurut Cressman (2021), inovasi disruptif yang ditimbulkan akibat hadirnya perusahaan *start-up* dapat mengganggu keberadaan Perusahaan pasar lama. Jika inovasi yang bersifat disruptif tidak diantisipasi dengan baik oleh dunia bisnis, maka dapat menyebabkan kebangkrutan. Inovasi Disruptif dalam industri jasa keuangan telah mendisrupsi lanskap industri jasa keuangan global, mulai dari struktur industri dan teknologi intermediasi hingga model pemasarannya kepada konsumen (Suryanto et al., 2022).

Dengan bank telah mengembangkan *fintech* maka bank memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, yang artinya lebih banyak orang dapat mengakses layanan keuangan yang sebelumnya mungkin tidak tersedia bagi mereka. Ini bisa terjadi karena teknologi yang digunakan oleh *fintech* memungkinkan penggunaan yang lebih luas dan lebih mudah, bahkan di daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Oleh karena itu, hal ini mengharuskan bank untuk meningkatkan investasinya di *fintech* agar tetap kompetitif dan mendapatkan keuntungan dalam persaingan dengan perusahaan *fintech startup* yang berkembang.

Regulasi *fintech* pertama kali dikeluarkan di Indonesia pada tahun 2016 tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Adapun pada negara Malaysia regulasi *fintech* pertama melalui bank negara Malaysia yang meluncurkan regulator sandbox pada tahun 2016

(<https://www.bnm.gov.my/sandbox>). Di Indonesia dan Malaysia terdapat asosiasi yang dijadikan sebagai wadah bagi penyelenggara *fintech* yang didirikan pada tahun 2016 asosiasi ini berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki tujuan utama untuk mempercepat inovasi di sektor keuangan, menghubungkan pengusaha dan start-up, serta memajukan kebijakan nasional, undang-undang dan peraturan di sektor *fintech*. Adanya regulasi ini membuat Indonesia dan Malaysia menjadi negara ASEAN yang memiliki jumlah perusahaan *financial technology* lebih banyak dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya dengan jumlah masing-masing 17% di Indonesia dan 11% di Malaysia (Diniyya et al., 2021).

Fintech telah mengubah lanskap bisnis di perbankan yang meminta solusi yang lebih inovatif. *fintech* akan membentuk masa depan perbankan yang akan mencakup model bisnis dengan perubahan cara orang membayar, mengirim uang, meminjam hingga berinvestasi. *fintech* juga dapat membantu bank untuk mengurangi biaya fisik, peningkatan kinerja, cakupan yang lebih luas, kenyamanan nasabah, serta pertumbuhan pendapatan. Berikut merupakan jumlah populasi pengguna online banking di Indonesia dan Malaysia



Gambar 1.2 Jumlah Pengguna Online Banking

Sumber: (Statista, 2024)

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa populasi penggunaan *online banking* terus berkembang dari tahun ke tahun baik di negara Indonesia maupun Malaysia, namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah populasi pengguna *online banking* di Indonesia dan Malaysia dimana Malaysia lebih unggul hal itu dikarenakan Malaysia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir dan memiliki tingkat adopsi teknologi yang tinggi dan juga penduduknya cenderung lebih terbuka terhadap teknologi baru termasuk layanan perbankan online. Dikutip dari berita kaltara.antarane.ws.com Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Securities Commission Malaysia (SC) menandatangani kerja sama penguatan industri teknologi keuangan (*fintech*) yang tujuan utamanya untuk literasi keuangan digital bagi masyarakat kedua negara tersebut. Dengan adanya layanan *fintech* pada perbankan ini menambah tingkat jumlah transaksi bank yang dicerminkan pada kinerja keuangan bank (Baker et al., 2023).

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang digunakan dalam menilai suatu perusahaan apakah perusahaan tersebut telah menggunakan dananya dengan baik dan benar, Karena perbankan memiliki peran yang besar dalam kegiatan perekonomian, maka perbankan perlu menjaga kinerja keuangannya dalam membantu meningkatkan perekonomian suatu negara (Muhadzdzib & Leon, 2022). Kinerja keuangan adalah hasil dari pelaporan keuangan berdasarkan prosedur akuntansi dan standar keuangan yang telah ditetapkan (Akramunnas & Kara, 2019). Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja keuangan perusahaan menjadi pusat perhatian investor karena mencerminkan Tingkat perusahaan dalam menghasilkan laba dan prospek keberlangsungan operasi Perusahaan (Majidah & Aryanty, 2023).

Kinerja keuangan perbankan dapat mencerminkan kemampuan operasional suatu bank, baik dalam bidang penghimpunan dana, penyaluran dana, teknologi serta sumber daya manusia. Kinerja bank juga dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan suatu bank, dengan mengetahui kekuatan bank maka dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha bank. Sedangkan kelemahannya dapat

dijadikan dasar untuk perbaikan dimasa mendatang. Kinerja keuangan perbankan merupakan salah satu peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jika sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang positif, maka akan memberikan kontribusi yang positif pula pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sektor keuangan memiliki kemampuan untuk memobilisasi modal dari pihak yang surplus dana, yang kemudian diinvestasikan ke berbagai sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan. (Supartoyo et al., 2018).

Kondisi kinerja keuangan bisa menjadi sinyal bagi pemangku kepentingan perusahaan untuk memprediksi keadaan perusahaan kedepannya. Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu Perusahaan. Hal ini berkaitan karena dalam menentukan kinerja yang baik perusahaan harus memberikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan sehingga dapat mengetahui kondisi perusahaan kedepannya (Syuhada et al., 2020). Teori sinyal menekankan bahwa pentingnya keputusan investasi pihak di luar perusahaan terkait informasi yang dikeluarkan perusahaan. Informasi yang dikeluarkan perusahaan dapat berupa laporan tahunan. Teori sinyal berfungsi kepada investor untuk membaca sinyal dari laporan tahunan perusahaan pada rasio keuangan untuk berinvestasi.


Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan dalam menilai kinerja keuangan perbankan saat sebelum dan sesudah adanya *fintech*, diantaranya penelitian yang oleh dilakukan Suryanto et al., (2022) yang mengukur perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah adanya *fintech* menggunakan rasio *Capital Adequacy Rratio* (CAR), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Net Interest Margin* (NIM), *Return on Asset* (ROA) dan *Non Performing Loan* (NPL) menyatakan bahwa dengan adanya *fintech* terdapat perbedaan nilai pada kinerja keuangan bank. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Salsabila Bela et al., (2022) yang menggunakan ROA menyatakan adanya perbedaan profitabilitas bank setelah adanya *fintech*. Selanjutnya penelitian oleh Oktari Y & Yanti D, (2022) menggunakan rasio CAR, NPL, BOPO, ROA menunjukkan adanya perbedaan

yang signifikan dari kinerja perbankan sebelum dan sesudah adanya *fintech*. Penelitian yang dilakukan Idfilandu, (2021) dengan menggunakan *Loan to Asset Ratio* (LAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), ROA, ROE, dan *Return on Invested Capital* (ROIC) menunjukkan bahwa rasio-rasio tersebut berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan saat menerapkan *fintech*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Faiza Bela & Himmiyatul Amanah (2022) menyatakan ROA, ROE, dan NIM tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan saat menerapkan *fintech*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Anindya & Kartini, (2023) menunjukkan bahwa variabel ROA, ROE, dan CAR memiliki nilai yang lebih besar setelah adanya peraturan *financial technology*, variabel BOPO memiliki nilai yang lebih kecil setelah adanya peraturan *financial technology* dan variabel LDR memiliki nilai yang lebih kecil setelah adanya peraturan *financial technology*. Penelitian yang dilakukan Rickinghall, (2022) menunjukkan rasio ROA, ROE, dan tingkat *pd* mengalami peningkatan setelah adanya *fintech* pada kinerja bank di Malaysia. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Almashhadani, (2023) menunjukkan adanya perbedaan nilai ROA dan ROE pada bank di UAE setelah mengadopsi *fintech*. Penelitian lain juga mengatakan keberadaan *fintech* meningkatkan total deposit dan laba pada bank yang terdaftar pada Amman Stock Exchange dan Abu Dhabi Securities Exchange (Baker et al., 2023)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menggunakan berbagai rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada bank masih banyak yang menunjukkan hasil yang inkonsistensi. Selain dengan adanya inkonsistensi tersebut peneliti menggunakan rasio CAMEL dalam menilai kinerja keuangan bank pada penelitian ini dikarenakan rasio CAMEL menurut Kamus Perbankan Bank Indonesia (2015), merupakan aspek yang paling berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank dan mempengaruhi tingkat kinerja bank, baik itu perbankan konvensional maupun perbankan Syariah (Syahputra, 2018:51). Rasio ini mewakili dari beberapa aspek penilaian kinerja keuangan bank yang terdiri dari *Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity* (Afroj, 2022). Hal ini sesuai dengan penilaian kesehatan bank yang diatur dalam SK Direksi BI No. 3/11/KEP/DIR

tanggal 30 April 1997 dan telah diubah dengan SK Direksi BI tanggal 30 Mei 2004. Bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatiannya dalam menjalankan usahanya dan ini diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Bab V Pasal 29 Ayat 2 yang berisi bahwa: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. CAMEL merupakan tolak ukur objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. Aspek CAMEL yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank meliputi rasio CAR, NPL, BOPO, ROA, LDR.

Rasio *Capital adequacy ratio* (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan dan risiko. Saputri & Krisnawati (2020) menjelaskan bahwa Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal perusahaan dalam menutupi kemungkinan kerugian dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan efek. Rasio CAR diukur dengan membandingkan modal yang dimiliki bank dibagi asset tertimbang menurut resiko. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, setiap bank umum harus memiliki sekurang-kurangnya CAR sebesar 8% .




Gambar 1.3 Jumlah Rata-Rata CAR

Sumber: (Data diolah Penulis, 2024)

Dari gambar 1.3 dapat kita lihat bahwa nilai CAR bank umum konvensional di Indonesia mengalami penurunan dan pada bank umum konvensional Malaysia mengalami peningkatan pada tahun 2013 sampai 2019. Namun keduanya masih memiliki nilai CAR di atas 8%, sehingga dapat dikatakan bahwa bank di Indonesia dan Malaysia mampu menyerap kerugian yang mungkin akan timbul dari kegiatan bank (solvable). Berdasarkan penelitian terdahulu yang mengukur kinerja keuangan perbankan menggunakan rasio CAR saat adanya fintech, menunjukkan bahwa rasio CAR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan saat adanya fintech (Lee, 2023). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Chhaidar et al., (2023) yang menyatakan rasio CAR berpengaruh pada kinerja keuangan saat sebelum dan sesudah adanya fintech. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Basuki & Sabilla, 2023) menunjukkan rasio CAR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Alnajjar & Abdullah Othman, (2021) juga mengatakan bahwa rasio CAR tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Bank.

Rasio *Non Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu dari aspek kualitas aset. Aspek ini menilai jenis-jenis aset yang dimiliki bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Penilaian menggunakan NPL merupakan kredit yang di dalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur yakni pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 standar nilai untuk NPL adalah dibawah 5%, semakin kecil nilai Non Performing Loan sebuah bank, maka dapat di katakan bahwa semakin baik bank dalam mengelola kredit bermasalah.




Gambar 1.4 Jumlah Rata-Rata NPL

Sumber: (Data diolah Penulis, 2024)

Dari gambar 1.4 diatas nilai NPL bank umum konvensional Indonesia dan Malaysia mengalami fluktuatif namun masih berada dibawah 5%, yang berarti pihak bank mampu mengolah kreditnya dengan baik. Pada penelitian Roselyne et al., (2022) ditemukan bahawa rasio NPL secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan bank-bank komersial yang menunjukkan bahwa penggunaan aset yang efisien dan efektif dapat meningkatkan kinerja keuangan perbankan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Sugihyanto & Arsjah, 2024) menunjukkan rasio NPL berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada saat adanya fintech. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ariesta et al., (2019) mengatakan rasio NPL tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan bank. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri et al., (2021) menunjukkan rasio NPL tidak memiliki pengaruh terhadap rasio kinerja keuangan Bank.

Rasio BOPO merupakan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional yang sering disebut dengan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Dalam aspek ini BOPO diprosikan sebagai alat menilai kualitas aspek manajemen. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 nilai maksimum BOPO adalah 92%. Jika nilai BOPO lebih tinggi dari

92%, biaya yang dikeluarkan bank untuk kegiatan operasional lebih besar dibandingkan pendapatan operasional yang masuk ke bank (Devi, 2021).




Gambar 1.5 Jumlah Rata-Rata BOPO

Sumber: (Data diolah Penulis, 2024)

Pada gambar 1.5 Dilihat bahwa nilai BOPO Bank umum konvensional Indonesia dan Malaysia, berada jauh di bawah 92%, sehingga dapat di katakan bahwa bank umum konvensional Indonesia dan Malaysia mampu mengatur pendapatan dan pengeluaran operasionalnya secara efisien. Menurut penelitian Dear et al., (2022) menunjukkan bahwa rasio BOPO memiliki perbedaan nilai saat dan sebelum menerapkan fintech. Penelitian yang dilakukan Siska, (2022) menyatakan rasio BOPO berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank pada saat adanya fintech. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Marlina, (2020) yang menunjukkan rasio BOPO tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank pada saat adanya fintech.

Rasio *Return on Asset* (ROA) merupakan indikator dari aspek rentabilitas (*earning*). Aspek ini mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan laba setiap periode. Aspek ini juga mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank. Bank yang sehat adalah bank yang rentabilitasnya terus meningkat. Rasio yang digunakan dalam aspek ini antara lain ROA. ROA digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam kegiatan operasi perusahaan dengan

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Putranto et al., 2017). Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total asset. Semakin besar nilai ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba.




Gambar 1.6 Jumlah Rata-Rata ROA

Sumber: (Data diolah Penulis, 2024)

Pada gambar 1.6 menunjukkan ROA pada bank umum Indonesia dan Malaysia mengalami penurunan di tahun dari tahun 2019 yang diakibatkan oleh covid-19, rasio ROA pada penelitian yang dilakukan oleh Kristianti & Tulenan, (2021) menyatakan bahwa rasio ROA tidak memberikan dampak yang signifikan sebelum dan setelah adanya fintech terhadap kinerja keuangan perbankan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Almashhadani, 2023) yang menyatakan rasio ROA berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada saat adanya fintech.

Rasio LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aspek likuiditas (*liquidity*). Suatu bank dikatakan liquid apabila bank tersebut dapat membayar semua hutangnya terutama simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih. Bank dikatakan liquid apabila memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Rasio ini diukur dengan membagi total kredit dengan dana pihak ketiga. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013 rasio LDR yang sesuai standar berada diantara 78%-92%. Jika nilai LDR suatu bank terlalu

besar, maka dapat dikatakan bank tersebut tidak likuid (bank kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya) (Berutu et al., 2022).



Gambar 1.7 Jumlah Rata-Rata LDR

Sumber: (Data diolah Penulis, 2024)

Dari gambar 1.7 dapat dilihat bahwa nilai LDR pada bank umum di Indonesia dan Malaysia mengalami fluktuatif namun masih dengan nilai yang digolongkan sehat karena masih berada diantara 78%-92%. Itu artinya bank tersebut dapat mengelola atau memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau disebut likuid. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khusnul et al., (2023) mengatakan bahwa rasio LDR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank saat adanya fintech. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanto et al., (2022) yang menunjukkan adanya perbedaan nilai rasio LDR terhadap kinerja keuangan bank saat sebelum dan sesudah menerapkan fintech. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sugihyanto & Arsjah, (2024) menunjukkan rasio LDR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank saat adanya *fintech*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Daryanto et al., (2020) yang menunjukkan rasio LDR tidak memiliki pengaruh pada kinerja keuangan bank saat adanya fintech.

Menurut penelitian yang dilakukan Kristianti et al., (2021) inovasi yang terjadi di perbankan melalui fenomena *fintech* bukan sebagai gangguan tetapi sebagai kesempatan untuk mengembangkan layanan fintech dan meningkatkan

kinerja keuangan perbankan. Maka penelitian ini penting untuk dilakukan karena penelitian ini berfokus untuk melihat dampak sebelum dan sesudah adanya fintech melalui kinerja keuangannya, yang dimana hal ini bisa menjadi sebuah informasi bagi sektor perbankan untuk meningkatkan kinerja keuangannya dan juga dapat meningkatkan sektor keuangan negara karena perbankan merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting bagi suatu negara. Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Sesudah Menerapkan *Financial Technology***”

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi kinerja keuangan (CAR, NPL, BOPO, ROA, LDR) dan *financial technology* pada sektor perbankan di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah ada perbedaan kinerja bank sebelum dan sesudah adanya penerapan fintech di Indonesia?
3. Apakah ada perbedaan kinerja bank sebelum dan sesudah adanya fintech di Malaysia?
4. Apakah ada perbedaan kinerja bank sebelum dan sesudah adanya fintech di Indonesia dan Malaysia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kondisi kinerja keuangan (CAR, NPL, BOPO, ROA, LDR) dan *financial technology* pada sektor perbankan di Indonesia dan Malaysia.
2. Perbedaan kinerja bank sebelum dan sesudah adanya fintech di Indonesia.
3. Perbedaan kinerja bank sebelum dan sesudah adanya fintech di Malaysia.
4. Perbedaan kinerja bank sebelum dan sesudah adanya fintech di Indonesia dan Malaysia.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui hasil penulisan yang didapatkan oleh penulis diharapkan kedepannya dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang menggunakan penelitian ini dan memiliki ketertarikan dengan objek yang dilakukan pada penelitian ini, dengan aspek-aspek antara lain:

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca sebagai acuan penelitian terkait yang akan diteliti dan dapat menjadi wawasan serta ilmu yang bisa diaplikasikan dalam menganalisis masalah secara sistematis dan konseptual juga sebagai perbandingan dengan penelitian terkait lainnya yang memiliki topik serta kajian yang serupa.

2. Aspek Praktis

Dengan hasil yang dihasilkan dari penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan, masukan, dan informasi bagi sektor perbankan dalam meningkatkan kualitas kinerja keuangannya dan dapat memanfaatkan *fintech* untuk menjadi peluang dalam meningkatkan pendapatan sektor perbankan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penulisan tugas akhir dalam penelitian ini, dibawah ini merupakan sistematika penulisan yang berisikan informasi umum yang akan dibahas pada setiap babnya.

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum,ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengungkapkan dengan jelas, ringkas, dan padat mengenai landasan teori disertai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel penelitian ini yaitu rasio CAMEL yang terdiri dari CAR, NPL, BOPO, ROA, dan LDR. Bab ini juga menguraikan teori dalam menggambarkan

masalah penelitian yang diakhiri dengan hipotesis yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian.

C. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menekankan pendekatan, metode dan teknik yang digunakan dalam mengolah data dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini berisikan uraian tentang jenis penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, sumber data dan teknik yang akan digunakan dalam proses menganalisis data.

D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan hasil penelitian dengan data yang sudah dianalisis dan juga membahas mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah adanya *fintech* yang diuraikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menjelaskan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian, serta menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.